



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 684 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KAMPUNG DI KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 684 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG
DI KECAMATAN BONGAN KABUPATEN KUTAI
BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
BONGAN KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	IRMA FIRNANDA	PEREMPUAN	GERUNGUNG	SEKRETARIS
2	FITRIANI	PEREMPUAN	GERUNGUNG	STAF SEKRETARIAT
3	SYACHMAN	LAKI-LAKI	GERUNGUNG	STAF SEKRETARIAT
4	RINA WANDAN SARI	PEREMPUAN	PERENG TALIQ	SEKRETARIS
5	ANDI SAPUTRA ERLANGGA	LAKI-LAKI	PERENG TALIQ	STAF SEKRETARIAT
6	DWI PURWANTO	LAKI-LAKI	PERENG TALIQ	STAF SEKRETARIAT
7	MOHAMMAD RIJAL FAUJIAH	LAKI-LAKI	TANJUNG SOKE	SEKRETARIS
8	RINA LESTARI	PEREMPUAN	TANJUNG SOKE	STAF SEKRETARIAT
9	ARJUNA	LAKI-LAKI	TANJUNG SOKE	STAF SEKRETARIAT
10	RUSDANSYAH	LAKI-LAKI	DERAYA	SEKRETARIS
11	HENDRA JAYA	LAKI-LAKI	DERAYA	STAF SEKRETARIAT
12	FAHRUL EFENDI	LAKI-LAKI	DERAYA	STAF SEKRETARIAT
13	ABD THALIB	LAKI-LAKI	LEMPER	SEKRETARIS
14	KARSITAH	PEREMPUAN	LEMPER	STAF SEKRETARIAT
15	NINA ARIYANI	PEREMPUAN	LEMPER	STAF SEKRETARIAT
16	IDHAM HALID	LAKI-LAKI	MUARA SIRAM	SEKRETARIS
17	MAISARAH	PEREMPUAN	MUARA SIRAM	STAF SEKRETARIAT
18	SAHRI RAMADAN	LAKI-LAKI	MUARA SIRAM	STAF SEKRETARIAT
19	GERTUDIS MEJI	LAKI-LAKI	RESAK	SEKRETARIS
20	MELISA	PEREMPUAN	RESAK	STAF SEKRETARIAT
21	JUANDA	LAKI-LAKI	RESAK	STAF SEKRETARIAT
22	ISMAIL H	LAKI-LAKI	JAMBUK	SEKRETARIS
23	SYEFRIA SALSA BELLA	PEREMPUAN	JAMBUK	STAF SEKRETARIAT
24	ABDI WARDANA	LAKI-LAKI	JAMBUK	STAF SEKRETARIAT
25	SITI MAULIDA	PEREMPUAN	MUARA GUSIK	SEKRETARIS
26	LINDA	PEREMPUAN	MUARA GUSIK	STAF SEKRETARIAT
27	MUHAMMAD ANTON SUJARNI	LAKI-LAKI	MUARA GUSIK	STAF SEKRETARIAT
28	RIAN ANTONI	LAKI-LAKI	PENAWAI	SEKRETARIS
29	DEBI HENDRA	LAKI-LAKI	PENAWAI	STAF SEKRETARIAT
30	A'AN	LAKI-LAKI	PENAWAI	STAF SEKRETARIAT
31	JULIA	PEREMPUAN	MUARA KEDANG	SEKRETARIS
32	MEGA SYAFITRI	PEREMPUAN	MUARA KEDANG	STAF SEKRETARIAT
33	DEDY YUSUF	LAKI-LAKI	MUARA KEDANG	STAF SEKRETARIAT
34	SYAHBANDI SYAHRIL	LAKI-LAKI	JAMBUK MAKMUR	SEKRETARIS
35	MUHAMMAD ASPANI	LAKI-LAKI	JAMBUK MAKMUR	STAF SEKRETARIAT
36	SYAIFUDDIN	LAKI-LAKI	JAMBUK MAKMUR	STAF SEKRETARIAT
37	ARI SANDI SITOHANG	LAKI-LAKI	SIRAM MAKMUR	SEKRETARIS
38	DEWI ROSLINA	PEREMPUAN	SIRAM MAKMUR	STAF SEKRETARIAT
39	ENDANG SULASTRI	PEREMPUAN	SIRAM MAKMUR	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
40	MERI ANDANI	PEREMPUAN	SIRAM JAYA	SEKRETARIS
41	ENDAR SUPRIONO	LAKI-LAKI	SIRAM JAYA	STAF SEKRETARIAT
42	SAHRIL SIDIQ	LAKI-LAKI	SIRAM JAYA	STAF SEKRETARIAT
43	DEDI	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	SEKRETARIS
44	NUR SIDIK	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT
45	MADI	LAKI-LAKI	BUKIT HARAPAN	STAF SEKRETARIAT
46	ATIAH	PEREMPUAN	TANJUNG SARI	SEKRETARIS
47	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	TANJUNG SARI	STAF SEKRETARIAT
48	RENIYANTI TANDIAN	PEREMPUAN	TANJUNG SARI	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT
 Plt. Kasubag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU